

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 69 TAHUN 2004 SERI D.40

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 44 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENGAWASAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dalam rangka penyederhanaan birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien serta terdesentralisasi kewenangan atas penyelenggaraan pengawasan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu dibentuk Badan Pengawasan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Pembentukan Badan Pengawasan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4090);

5. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia NOMOR 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGAWASAN DAERAH.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Pengawasan Daerah.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberlakukan secara efektif sejak pengisian jabatan struktural.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Pengawas Daerah, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 September
2004

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 September 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nunung' with a stylized flourish at the end.

NUNUNG SANUHRI

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 59
SERI D. 40**